

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka


2.1.1 Teori Konflik

Perebutan sumber daya disebabkan karena adanya perbedaan peran sosial dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang terlibat konflik. Di satu sisi masyarakat menghendaki adanya pengakuan hak milik tanah atas dasar keadilan, namun disisi lain ada pihak lain yang meyakini kepentingan ekonomi dalam mengeksploitasi sumber daya alam dibutuhkan untuk pembangunan dan kemajuan negara. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan adanya konflik sumberdaya kerap diwarnai oleh kekerasan dan disusul dengan berjatuhnya korban.

Menurut (Bartos & Wehr, 2002) Secara umum konflik disebabkan oleh perbedaan tujuan atau kebutuhan individu/kelompok, pemrusuhan serta adanya perilaku konfliktual yang terdapat pada manusia. Konflik yang terjadi tidak hanya tentang pergulatan identitas dan status namun juga tentang perebutan sumber daya yang terkandung dalam bumi oleh karena itu dalam pengelolaannya harus didasarkan dengan keadilan karena apabila ada ketidakadilan didalamnya maka akan menimbulkan konflik pada berbagai pihak. Dalam perkembangannya, realitas sosial tidak memungkinkan dalam tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena berbenturan dengan kepentingan kelompok lain. Dengan terbenturkan kepentingan kedua kelompok tentu berpotensi konflik. Dan apabila dilakukan pembiaran dapat menyebabkan konflik yang awalnya kecil berkembang menjadi konflik yang besar dan menimbulkan kekerasan.

Selain adanya perbedaan kepentingan, konflik yang memperebutkan tanah, air, gas bumi, minyak serta sumber daya penting

lainnya dapat meningkatkan eskalasi konflik terbuka. Perebutan sumber daya alam, perbedaan peran serta perbedaan sistem nilai dan norma antara pihak-pihak yang bertikai menjadi sejumlah variabel yang mengafirmasi perbedaan tujuan dan kepentingan. (Bartos & Wehr, 2002). Berikut penyebab perbedaan kepentingan digambarkan:



Gambar 2.1 Kemungkinan Penyebab Perbedaan Kepentingan


Sumber: Bartos & Wehr, 2002.

Sengketa sumber daya (*Contested resources*) disebabkan oleh adanya perbedaan peran sosial (*incompatible roles*) dan perbedaan sistem nilai (*incompatible values*) yang dianut oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik.

2.1.2 Teori *Holistic Dynamic*

Abraham Maslow mengemukakan teori *Holistic Dynamic* yang mengasumsikan bahwa kebutuhan memiliki hirarki tersendiri. Hal tersebut karena kebutuhan terus dimotivasi satu sama lain. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kebutuhan tertinggi tercapai ketika orang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk mencapai aktualisasi diri, orang harus memenuhi kebutuhan tingkat paling rendah seperti kebutuhan akan makanan, keamanan, cinta dan harga diri. Kekuatan motivasi dari satu kebutuhan

akan hilang ketika sudah terpenuhi, sebelum digantikan dengan kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, kebutuhan paling rendah harus terpenuhi terlebih dahulu atau setidaknya sebagian terpenuhi sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi menjadi motivator. (Feist & J. Feist, 2009) Lima kebutuhan yang menyusun hierarki kebutuhan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 2 Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Sumber: Feist & J. Feist, 2009

Dari gambar diatas, kebutuhan fisiologi menurut Maslow meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, air, udara. Ketika kebutuhan fisiologi terpenuhi atau sebagian terpenuhi, kebutuhan keamanan, perlindungan dan kebebasan dari ancaman seperti perang, ketakutan dan kecemasan akan mulai mencari kepuasan. Kebutuhan cinta dan kepemilikan datang setelah kedua kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini termasuk keinginan untuk persahabatan, pasangan, dan anak-anak, keluarga, kelompok, serta kontak manusia. (Feist & J. Feist, 2009).

Setelah tiga kebutuhan tersebut terpenuhi atau sebagian terpenuhi, orang-orang akan mulai mencari harga diri, kepercayaan diri, kompetensi


dan pengetahuan yang dianggap memiliki harga yang tinggi. Reputasi, yang menekankan pada pengakuan yang telah dicapai seseorang dimata orang lain yang pertama. Kedua adalah harga diri, suatu kondisi dimana perasaan kedua komponen dasar dari kebutuhan tersebut. (Feist & J.Feist, 2009)

Selanjutnya, aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam hierarki pada teori ini. Maslow menjelaskan, bahwa kebutuhan ini hanya akan terpenuhi ketika seseorang memiliki Being Values, seperti kebenaran, keindahan, keutuhan, gairah, keunikan, kesempurnaan, penyelesaian, keadilan dan ketertiban. Orang-orang akan mencapai aktualisasi diri ketika mereka tidak lagi bergantung pada kebutuhan lain di tingkat bawah. (Feist & J.Feist, 2009)

2.1.3 Teori Resolusi Konflik

Dalam buku Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian, dimana terdapat kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang setiap kerangka tersebut saling berkaitan dan saling berpengaruh terhadap terjadinya konflik maupun perdamaian, yang di kembangkan oleh Ichsan Malik dan tim Institut Titian Perdamaian pada tahun 2010.

Pada kerangka awal, dimana tingkat eskalasi akan memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Jika eskalasi meningkat dalam bentuk meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, kemudian diikuti oleh terjadinya krisis pada seluruh pihak yang menyelesaikan konflik dan berlanjut dalam bentuk jatuhnya korban akibat kekerasan massal. (Malik, 2017)



Gambar 2. 3 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Sumber: Ichsan Malik, 2007

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa terdapat lima komponen, yakni:

1. Tingkat eskalasi dan deeskalasi. Dimana eskalasi akan dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik dan perdamaian. Jika eskalasi meningkat dan meluas ketegangannya dan terjadi mobilisasi massa yang diikuti dengan krisis terhadap semua pihak dalam penyelesaian konflik ditambah munculnya korban dalam terjadinya konflik, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan konflik. Sedangkan apabila eskalasi dapat dideteksi secara dini dan krisis dapat diatasi serta ketegangan dapat dikendalikan maka kondisi ini disebut deeskalasi konflik. Kondisi ini mampu memberikan kontribusi dalam membangun perdamaian di lapangan.
2. Komponen Faktor Konflik yang terdiri dari (*Structure, Accelerator, dan Trigger*). *Structure* merupakan kebijakan dari pemerintah yang bersifat *top up down* atau adanya kondisi

masyarakat yang memicu timbulnya konflik karena adanya *human needs* yang tidak terpenuhi sehingga dalam hal ini dapat mendorong timbulnya rasa ketidakadilan, merasa ditindas, dan terpinggirkan. *Accelerator*, merupakan factor eksternal yang mempercepat lahirnya konflik. Dan trigger adalah awal mula terjadinya konflik seperti perkelahian antara masyarakat Mandiku dengan pihak Perum Perhutani.

3. Komponen Aktor Konflik, merupakan komponen yang turut mempengaruhi dinamika konflik yang terjadi di masyarakat yaitu yang pertama adalah provokator, yang merupakan aktor utama yang terlibat langsung dalam konflik, misalnya tokoh-tokoh P3MU dan pimpinan dari Perum Perhutani. Kedua yaitu kelompok rentan, kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam konflik dan kekerasan, biasanya kelompok ini sangat mudah dimobilisasi oleh kelompok provokator. Ketiga adalah kelompok fungsional yang merupakan kelompok yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan dan mencegah konflik terjadi
4. Kelompok *stakeholder* atau pemangku kepentingan, adalah komponen yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan konflik, misalnya militer, polisi, media, universitas, LSM, dan swasta. Karena pada dasarnya konflik tidak hanya merugikan pihak yang berkonflik saja namun juga dapat berdampak buruk pada lingkungan sekitar.
5. Kemauan Penguasa Politik, komponen kelima ini adalah komponen terpenting dalam dalam penyelesaian konflik itu sendiri.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa teori resolusi konflik dan kerangka dinamika konflik dapat dijadikan teori panduan untuk menganalisis konflik tanah di Kabupaten Jember yang melibatkan masyarakat Mandiku dengan pihak Perum Perhutani. Oleh karena itu

pada proses resolusi konflik harus ada tindakan-tindakan alternatif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terjadi lagi dan perlu adanya intervensi dari pemerintah terhadap keduanya untuk meminimalisir dampak konflik agar tidak menyebar luas dan merugikan banyak pihak.

2.1.4 Konsep Reforma Agraria

Reformasi agraria di Indonesia pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hal ini dilakukan oleh Presiden Soekarno karena melihat adanya ketimpangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan terkait akses pengelolaan tanah. Fenomena tersebut terjadi disebabkan karena penguasaan tanah masih bersifat feodal yang menyebabkan ketimpangan ekonomi bagi masyarakat tani pedesaan.

Perjalanan reforma agraria di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang hingga di era reformasi saat ini. Dengan bergantinya pemimpin di Indonesia, berubah pula dalam segi kebijakan pemimpin yang diambil sehingga sering menimbulkan konflik karena terjadi perebutan hak kepemilikan atas tanah rakyat dan pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada saat ini kebijakan reforma agraria kembali dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang adil demi menuju kesejahteraan rakyat pada pemerataan ekonomi serta memberdayakan kaum tani dipedesaan.

Dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dijelaskan oleh kantor staf Presiden, dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016 – 2019, dimana merupakan salah satu program yang terdapat pada agenda nawacita, berupa strategi membangun negara dari pinggiran dimulai dari daerah dan desa-desa yang belum berkembang di Indonesia. Selain itu kebijakan reforma agraria dijadikan dasar bagi kebijakan ekonomi rasional melalui upaya pemerataan pembangunan,

menekan kesenjangan sosial, meminimalisir kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di desa. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah melihat kondisi masyarakat yang sering terlibat konflik dengan penguasa terkait pengelolaan akses tanah yang menyebabkan ketimpangan hingga memicu timbulnya konflik agraria sehingga adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penguasaan tanah oleh segelintir orang dan menekan terjadinya konflik agraria yang selalu berlangsung panjang tak kunjung terselesaikan.

Secara garis besar komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang dimandatkan didalam Nawacita melalui kebijakan reforma agraria. Dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, reforma agrarian 9 juta hektar tanah yang menjadi objek reformasi agrarian meliputi dua kelompok besar yaitu:

1. Legalisasi asset 4,5 juta hektar yang terdiri dari legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat yaitu seluas 3,9 juta hektar.
2. Redistribusi tanah 4,5 juta hectare yang meliputi redistribusi tanah terhadap HGU habis, tanah yang terlantar kepemilikannya, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 3,9 juta hektar.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap adanya perubahan yang signifikan dan mendorong terbukanya lapangan kerja karena terciptanya masyarakat yang produktif di desa serta mengurangi angka urbanisasi ke kota.

Dalam konflik tanah kawasan hutan di Kabupaten Jember antara Masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani, diketahui bahwa masyarakat meminta hak tanah yang telah ditempati secara turun temurun, kemudian juga didukung oleh adanya aktivis P3MU di Mandiku, bahwa reformasi agraria dapat menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Mandiku.

Namun yang terjadi dilapangan, tanah Mandiku diklaim oleh Perum Perhutani dengan melakukan pemasangan patok-patok tanah tapal batas di wilayah Mandiku, sehingga memicu perlawanan petani Mandiku yang menyebabkan konflik yang harus segera diselesaikan.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis memerlukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan penelitian baru yang akan diteliti oleh peneliti. Terkait dengan penelitian terdahulu, penulis mencoba untuk membuat narasi singkat dengan menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan, teori dan konsep yang digunakan, teori dan konsep yang digunakan, kemudian perbedaan dan persamaan serta hasil penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menjelaskan perspektif baru terkait penelitian yang akan diteliti dari sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penulis yaitu bersumber dari tesis dan jurnal-jurnal penelitian lain. Beberapa penelitian tersebut adalah:

- a. **Judul** : Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (*Recht Van Verponding*) Dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013)
- Penulis** : Nadya Karina, Ana Silviana, Triyono
- Metode Penelitian** : Metode pendekatan yuridis normative

- Hasil Penelitian** : Hukum dari tanah eigendom setelah berlakunya UUPA yaitu wajib dilakukan konversi sesuai dengan hukum tanah nasional. Sebab hak eigendom dikonversi menurut hukum menjadi hak milik, apabila subjek pemegang adalah warga Negara Indonesia. kemudian hak eigendom dapat dikuasai negara apabila pemegang hak dalam jangka waktu lama tidak mendaftarkan hak konversinya kepada pejabat yang berwenang.
- b. **Judul** : Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat
- Penulis** : Firman Freaddy Busroh (2015)
- Metode Penelitian** : Deskriptif Kualitatif
- Hasil Penelitian** : Dalam penyelesaian kasus sengketa tanah antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat kebijakan pemerintah mengacu pada aturan BPN yaitu dengan jalur mediasi seperti yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Oleh karena itu arah penyelesaian kasus-kasus pertanahan selalu mengarah pada proses mediasi pihak yang bersengketa. Namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka akan menggunakan jalur litigasi.
- c. **Judul** : Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah

resolusi konflik melalui putusan hakim sehingga dapat diketahui mana lahan TNI AD dan mana lahan masyarakatan. Kedua yaitu dengan cara rekonsiliasi dan mediasi melaluui gant rugi lahan dan relokasi lahan pertanian demi mencapai pertahanan dan keamanan nasional di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Untuk memahami penelitian terdahulu, penulis berusaha untuk membuat tabel penelitian terdahulu secara sederhana dan jelas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Uraian	Perbedaan/Persamaan
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (<i>Recht Vaan Verponding</i>) Dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013)	Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (<i>Recht Vaan Verponding</i>) Dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013) dikonversi menurut hukum menjadi hak milik, apabila pemegang haknya adalah WNI. Namun hak eigendom dapat menjadi hak negara apabila tidak mendaftarkan kepada pihak yang berwenang dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya	<p>Persamaan:</p> <p>Kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Tegal dengan sengeketa tanah di Mandiku Desa Sidodadi, sama-sama merupakan tanah bekas hak barat.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini berdasarkan prespektif hukum, sedangkan penelitian penulis sesuai dengan prespektif damai dan resolusi konflik.</p>

2	Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat	Arah penyelesaian sengketa tanah mengarah kepada proses mediasi. Akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan mediasi, maka tidak ada jalur lain selain litigasi	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan mediasi sebagai uaya penyelesaian konflik.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan pemerintah, sedangkan penulis meneliti tentang proses resolusi konflik tanah.</p>
3	Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria	Cara penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilaksanakan melalui musyawarah, Badan Peradilan, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Cara-cara melalui Arbitrase dan APS lebih dianjurkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan.	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah</p> <p>Perbedaan: Dalam Penelitian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya UUPA menggunakan teori hukum dalam menganalisis kasus yang terjadi. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori konflik, dilanjutkan dengan teori <i>holistic dynamic</i> dan teori resolusi konflik yang digambarkan dalam bentuk kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik.</p>
4	Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren	Menunjukkan faktor penyebab konflik kepemilikan lahan di	<p>Persamaan: Sama-sama memperebutkan tanah yang</p>

	Kabupaten Kebumen 1097k/Pdt/2013)	Urutsewu. Dimana TNI kurang memperhatikan tertib administrasi kepemilikan lahan sehingga lahan yang dulunya marginal dan tidak mempunyai produktifitas tinggi berubah menjadi lahan yang subur. Dengan produktifnya lahan di Urutsewu ini ada keinginan masyarakat untuk memiliki, sehingga terjadi konflik. Langkah optimalisasi yang diambil TNI-AD yaitu mengembalikan trauma di masyarakat akibat konflik dengan melaksanakan operasi pembinaan territorial pada masyarakat di Urutsewu.	dinilai memiliki sumber ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokalnya. Perbedaan: Dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Buluspesantren ini melibatkan militer yang seharusnya melindungi masyarakat justru berhadapan langsung dengan masyarakat terkait sengketa lahan. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah terkait sengketa tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan.
--	--------------------------------------	--	--

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari keempat penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa konflik agraria merupakan salah satu konflik yang sering terjadi dan dapat berkembang pesat di Indonesia, mengingat bahwa mayoritas penduduk yang tinggal di pedesaan mayoritas adalah petani sehingga tanah dianggap sebagai sumber ekonomi yang memiliki nilai yang tinggi. Tidak hanya kaum tani yang menganggap tanah adalah sumber ekonomi yang sangat bernilai, namun keberadaan tanah juga cukup menarik dimata perusahaan dan pemerintah. Sehingga hal ini tentu tidak jarang ditemukan

adanya kepentingan ekonomi pemilik modal yang mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan pihak penguasa. Hubungan inilah yang membuat kelompok masyarakat yang hidup di daerah hutan dan perkebunan yang bertahun-tahun mengelola lahan merasa haknya terancam, hal inilah yang menyebabkan eskalasi konflik menjadi meningkat dan berkepanjangan demi memperjuangkan hak atas tanah yang dikuasai oleh penguasa demi kepentingan beberapa kelompok.


2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka tersebut, peneliti berusaha merumuskan kerangka penelitian yang akan dilakukan guna dijadikan sebagai acuan pola penelitian agar dapat mempermudah proses penelitian dilapangan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Mandiku dengan pihak Perhutani terjadi karena adanya pemasangan patok-patok tapal batas di kawasan Mandiku yang akhirnya membuat masyarakat resah dan melakukan perlawanan terhadap pihak Perhutani. Perlawanan masyarakat Mandiku yang mayoritas adalah petani yaitu dengan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) dengan harapan mampu menjadi wadah aspirasi mereka dengan tujuan mendapat perhatian dari pemerintah pusat terkait perjuangan mereka. Karena pada dasarnya apa yang telah diatur oleh negara secara administrasi sudah dilaksanakan oleh masyarakat Mandiku.

Gerakan P3MU tidak akan terjadi apabila tidak ada tindak kekerasan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat. Dengan adanya peristiwa pembabatan hutan, pembakaran kantor dinas Resort Pengelolaan Hutan Mandiku (RPH Perhutani), tindak kekerasan serta penangkapan yang terjadi di kawasan Mandiku, hal ini merupakan peristiwa yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak semakin meluas kesegala arah. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pemerintah daerah

sebagai aktor yang memiliki kekuasaan tertinggi di daerah mampu mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam jangka yang panjang antara masyarakat Mandiku dengan Perum Perhutani. Sebab apabila tidak segera ditemukan solusi terbaik, dikhawatirkan dapat menjadi penyebab disintegrasi bangsa dan menjadi ancaman yang membahayakan bagi kedaulatan bangsa serta keamanan nasional.



Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti

